

KOMUNIKASI PUBLIK MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA DALAM PENANGANAN *HUMAN TRAFFICKING* DI KABUPATEN INDRAMAYU

SLAMET MULYANA¹ dan LEILI KURNIA GUSTINI²

¹ Program Studi Manajemen Komunikasi Fikom Unpad

² Program Studi Hubungan Masyarakat Politeknik LP3I Bandung

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat dan keluarga merupakan bagian dari upaya penanganan *human trafficking* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Upaya tersebut merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan gugus tugas anti *trafficking* dengan masyarakat sasaran yaitu keluarga buruh migran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah komunikasi publik yang dilakukan gugus tugas anti *trafficking* di Indramayu mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya termasuk kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indramayu, yang merupakan wilayah dengan jumlah kasus *human trafficking* terbanyak di Jawa Barat bahkan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kasus sehingga bisa memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Subjek penelitian bersifat *multi sources*, dengan informan kunci sebanyak enam orang yang mewakili birokrat, budayawan, akademisi, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan keluarga mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indramayu sekaligus juga mempertimbangkan pembangunan sumberdaya manusia sesuai visi dan misi pemerintah Kabupaten Indramayu. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dilakukan melalui berbagai penyuluhan dan pelatihan dengan melibatkan partisipasi berbagai pihak seperti LSM, perguruan tinggi, pesantren, tokoh masyarakat, termasuk masyarakatnya sendiri. Evaluasi kegiatan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan melalui monitoring oleh instansi terkait dan lembaga independen. Rekomendasi dari temuan lapangan menegaskan bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan keluarga diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih memperhatikan karakteristik kelompok sasaran, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah di mana kelompok sasaran tersebut berada.

Kata Kunci: *Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan keluarga, human trafficking*

PENDAHULUAN

Kondisi dan perkembangan buruh migran perempuan di Indramayu sudah lama menjadi perhatian dan keprihatinan banyak pihak. Indramayu merupakan *sending area* (wilayah pengirim buruh migran) terbesar di Indonesia (Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI, 2014). Kemiskinan merupakan faktor mendasar yang mendorong perempuan menjadi buruh migran, diikuti dengan tingkat pendidikan yang rendah. Faktor kedua ini linier

dengan faktor pertama, karena ada kecenderungan keluarga dengan kemampuan ekonomi rendah akan memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki daripada anak perempuan.

Di Indramayu, tingkat melek huruf pada perempuan hanya sekitar 55.5% (UNDP, 2012), terpaut jauh dari tingkat melek huruf pada perempuan secara nasional yang berada pada angka 80.5%. Mencermati faktor ini, ditambah adanya kegagalan negara dalam menyediakan lapangan kerja di dalam negeri, maka jelas ketika dihadapkan pada permasalahan ekonomi, perempuan yang tidak memiliki *skill* dan bekal pendidikan, serta memiliki wawasan yang sangat minim seputar tindak kejahatan migrasi, akan dengan mudah terjebak dalam sindikat perdagangan manusia (*human trafficking*) atau penyelundupan orang (*smuggling*), meskipun selalu saja kedok yang ditawarkan adalah dapat bekerja di luar negeri dengan upah yang tinggi.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Indramayu, dalam menangani kasus *human trafficking* sudah dilakukan baik upaya yang bersifat *preemptif*, *preventif*, *kuratif*, maupun *rehabilitatif*. Upaya *preemptif* diarahkan untuk memperbaiki kondisi-kondisi makro yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi faktor pendorong dan faktor penyebab terjadinya kasus *human trafficking*. Selain itu juga diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap penanganan *human trafficking*. Upaya *preventif* diarahkan untuk mencegah terjadinya kasus *human trafficking* dengan membangun *supporting system* yang mampu memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kasus *human trafficking*. Hal itu antara lain dilakukan dengan membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat.

Upaya *kuratif* diarahkan untuk menangani korban kasus *human trafficking*, dari mulai penjemputan, penampungan sementara, sampai pemulangan korban ke daerah asal. Selain itu juga dilakukan pemberian bantuan hukum dan pendampingan korban sampai masalahnya selesai. Upaya *rehabilitatif* diarahkan untuk pemulihan kondisi kesehatan fisik dan psikis bagi korban *human trafficking*; reintegrasi korban ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; serta pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban.

Salah satu upaya *preventif* penanganan *human trafficking* yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu adalah melakukan komunikasi publik yang dikoordinasikan oleh gugus tugas anti *human trafficking* terhadap keluarga dan masyarakat, terutama kelompok sasaran paling rentan yaitu perempuan. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk program pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan melibatkan berbagai *stakeholders* baik dari kalangan institusi pemerintah melalui dinas/instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun tokoh masyarakat. Penanganan *human trafficking* merupakan kegiatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi sehingga seluruh komponen masyarakat harus terlibat dan memainkan perannya secara optimal. Mengingat faktor penyebab *human trafficking* yang bersifat multifaktor, maka dalam upaya penanganan *human trafficking* haruslah ditujukan untuk mengatasi faktor penyebab tersebut dengan melakukan kegiatan yang implementatif dan langsung dirasakan manfaatnya.

Komunikasi publik dimaksudkan sebagai penyampaian pesan kepada sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. Informasi yang disampaikan dalam komunikasi publik benar-benar ditujukan untuk kepentingan publik (Muhammad, 2008: 19). Secara umum seperti dikemukakan Judy

C. Pearson dan Paul E. Nelson, komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi keselamatan fisik dan meningkatkan kesadaran pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. (Mulyana, 2002:41-42).

Sasaran awal dalam upaya komunikasi publik dalam penanganan *human trafficking* adalah pemberdayaan keluarga, setelah itu baru pemberdayaan masyarakat. Hal itu didasarkan pertimbangan bahwa keluarga merupakan unit kesatuan sosial terkecil yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membina anggota-anggotanya. Setiap anggota dari suatu keluarga dituntut untuk mampu dan terampil dalam menanamkan peranan sesuai dengan kedudukannya. Pada dasarnya, keluarga dapat dibedakan menjadi dua yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Keluarga sebagai institusi primer merupakan tempat pertama dan utama bagi anak sebelum mengenal lingkungan luar. Hartoyo (1987) seperti yang dikutip dalam Ritonga, dkk (1996: 15) menyatakan bahwa dalam pengertian yang lebih luas, keluarga merupakan lembaga sosial yang terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekelompok manusia yang hidup bersama dengan adanya ikatan perkawinan, hubungan darah dan adopsi. Bila fungsi keluarga bisa menguat, diharapkan dapat mengatasi masalah *human trafficking*.

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana komunikasi publik melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam penanganan *human trafficking* di Kabupaten Indramayu?”. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis langkah-langkah komunikasi publik yang dilakukan gugus tugas anti *trafficking* di Indramayu mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya termasuk kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan karena tujuan dari penelitian ini menghendaki adanya pembahasan yang holistik, sistemik, dan mengungkapkan makna dibalik fakta empiris mengenai komunikasi publik melalui pemberdayaan masyarakat dan keluarga penanganan *human trafficking*.

Metode studi kasus digunakan dengan mempertimbangkan relevansinya untuk menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti, yaitu langkah-langkah komunikasi publik dalam penanganan *human trafficking* di Kabupaten Indramayu. Dalam studi kasus, peneliti mempelajari sebanyak mungkin data mengenai seorang individu, kelompok atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti (Mulyana, 2001: 201). Studi kasus merupakan penelitian yang mempelajari secara intensif atau mendalam satu anggota dari kelompok sasaran suatu subjek penelitian.

Pada penelitian ini yang menjadi narasumber atau *key informan* dan dipilih secara purposif adalah (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Indramayu, yang secara langsung menangani kegiatan penanganan *human trafficking*; (3) Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Indramayu, yang menangani masalah *human trafficking*; (4) Peneliti masalah *human trafficking* di Kabupaten Indramayu; dan (5)

Tokoh masyarakat Kabupaten Indramayu, yang diperkirakan mengetahui dan peduli terhadap masalah *human trafficking*.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Indramayu, yang ditetapkan secara purposif sebagai salah satu wilayah kasus terbanyak. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung yang peneliti lakukan. Data kemudian dianalisis melalui tahap-tahap, seperti yang dikemukakan oleh Creswell (1998:63), yaitu: deskripsi, analisis tema, dan penonjolan. Selain itu juga, dilakukan peninjauan ulang dan penggunaan dokumentasi dengan menyandarkan pada konsep konsep teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan komunikasi publik dalam penanganan *human trafficking* di Kabupaten Indramayu dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi kegiatan yang akan dilakukan. Faktor tersebut menyangkut kondisi-kondisi internal, yang antara lain berkaitan dengan visi dan misi Kabupaten Indramayu, aturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah *human trafficking*, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan masalah *human trafficking*.

Upaya penanganan dan penyelesaian masalah *human trafficking*, yang dilakukan Satgas *human trafficking*, sebagai bagian dari kegiatan pembangunan, harus sejalan dan mendukung upaya pencapaian visi dan misi. Visi kabupaten Indramayu adalah “Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Tangguh dan Sejahtera Dalam Suasana Kehidupan yang Aman, Tertib dan Damai serta Tataan Daerah yang Makmur, Lestari dan Mandiri” Visi tersebut terangkum dalam Slogan “Indramayu Remaja” (religius, maju, mandiri dan sejahtera).

“Apa yang kita lakukan, termasuk dalam human trafficking, itu harus sesuai dan mengacu kepada visi dan misi. Kegiatan penanganan human trafficking, juga termasuk bagaimana strateginya, kita lihat sesuai tidak dengan visi misi tersebut.”

“Saya rasa apa yang sudah dilakukan Satgas human trafficking di Indramyu sudah sejalan dengan visi Indramayu yaitu mandiri dan sejahtera. Upaya yang dilakukan memang agar masyarakat, termasuk korban human trafficking, agar bisa hidup mandiri dan meningkat kesejahteraannya.”

Visi “Indramyu Remaja” kemudian dijabarkan dalam tujuh misi, yang terangkum dalam slogan “Sapta Karya Mulih Harja”. Penyusunan strategi komunikasi publik, sebagai bagian dari upaya penanganan dan penyelesaian masalah *human trafficking* di Indramayu, merupakan salah satu upaya terutama untuk mewujudkan misi yang pertama, yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk membangun masyarakat yang tangguh dan sejahtera. Adapun kriterianya meliputi integritas masyarakat, taraf pendidikan, derajat kesehatan, klasifikasi ketenagakerjaan serta tingkat pendapatan penduduk. Pengembangan sumberdaya manusia merupakan salah satu yang mendapatkan prioritas pertama dalam strategi makro pembangunan Indramayu.

Analisis kondisi internal dalam penyusunan strategi komunikasi publik juga harus memperhatikan aturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah *human trafficking*, terutama menyangkut nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai landasan hukum. Norma-norma hukum tersebut di antaranya: Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948; Konvensi Hak Anak 1989; Opsional Protokol Konvensi Hak Anak terhadap Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak; Konvensi ILO 182 Penanganan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terpuruk Anak; Protokol untuk Mencegah Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia Terutama Anak yang Melengkapi Konvensi PBB untuk Melawan Kejahatan Terorganisir antar Negara; Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Republik Indonesia No, 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Peraturan Daerah Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat.

Faktor kedua menyangkut kondisi-kondisi eksternal, yang antara lain berkaitan dengan kondisi ekonomi, budaya dan sosial sesuai dengan kondisi objektif masyarakat Indramayu. Kondisi-kondisi tersebut menyangkut tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi; budaya yang berkembang di masyarakat, seperti budaya luruh duit, budaya konsumtif, tradisi ngadongdot atau ngelanang; tingkat pendidikan yang masih rendah, serta usia perkawinan dini dan tingkat perceraian yang tinggi.

Human trafficking di Indramayu merupakan masalah yang sangat kompleks karena juga diperluas oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Kualitas hidup miskin di daerah pedesaan juga wilayah perkotaan dan desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik membuat anak dan orang tua rentan dieksploitasi oleh pelaku *human trafficking*. Selain itu, *human trafficking* terjadi karena adanya diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indramayu seperti pernikahan dini, kawin siri, dan nilai keperawanan; konflik dan bencana alam; putus sekolah dan pandangan anak gadis tidak perlu pendidikan tinggi; serta keluarga yang tidak harmonis.

Selain faktor-faktor di atas, faktor budaya juga sangat dominan dan menjadi penyebab terjadinya *human trafficking*. Budaya telah menjadi sistem sosial tersendiri dalam masyarakat, kenyataan ini dapat dilihat dari posisi subordinasi perempuan dan anak, yang cenderung menyudutkan perempuan dan anak dalam berbagai kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat banyak mengajarkan kepada mereka bahwa perempuan adalah makhluk yang berada di bawah laki-laki; perempuan dipandang seolah-oleh sebagai makhluk yang tidak berdaya dan sangat tergantung pada keberadaan laki-laki. Nilai-nilai budaya inilah yang menjadi faktor utama pelestarian tindak kejahatan *human trafficking*.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus *human trafficking* di Indramayu, Nurhayati sebagai Ketua PSW Universitas Wiralodra, secara lebih lugas mengatakan,

"Ada ketimpangan struktur sosial yang melatarbelakangi, yakni kemiskinan dan kebodohan. Di Indramayu, diperparah problem kultural. Masalahnya justru dari orang tua atau keluarga. Keluarga miskin terjangkit sindrom ingin cepat kaya, lalu anak perempuan jadi alatnya. Biasanya, atas nama balas budi ke orang tua. Harus ada perubahan mindset,"

Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

Sesuai dengan amanat yang dinyatakan dalam Perda Indramayu No 14 tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan Human trafficking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan dan penyelesaian masalah *human trafficking* di Kabupaten Indramayu dilakukan melalui Program Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat. Program ini diarahkan agar keluarga dan masyarakat dapat untuk:

- Memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan *human trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak
- Mampu melakukan pencegahan terhadap rekrutmen, penampungan serta transfer atau pengiriman tenaga kerja anak tanpa adanya keterangan jaminan yang jelas baik dari perseorangan, sekelompok orang ataupun perusahaan penyalur
- Menyadari akan suatu dampak negatif yang ditimbulkan dari *human trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak
- Mengarahkan ketergantungan ekonomi keluarga dari hasil Eksploitasi Seksual Komersial Anak kepada sektor lainnya yang lebih manusiawi.

Berbagai kasus *human trafficking* menunjukkan bahwa perempuan dan anak yang menjadi korban *human trafficking* ataupun mereka yang berisiko, pada umumnya berasal dari keluarga miskin, kurang pendidikan, kurang informasi, dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan diri mereka. Peran keluarga, khususnya orangtua, menjadi sangat penting. Mereka harus tahu persis dengan siapa anaknya bergaul. Meskipun mungkin berkesan pandangan stereotip, tetapi para orangtua yang memiliki anak perempuan remaja apalagi memiliki wajah cantik harus pasang mata ekstra karena umumnya merekalah yang kerap menjadi incaran pelaku (*calo/sponsor*) *human trafficking*.

Kebijakan pencegahan *human trafficking* di Indramayu ditekankan pada upaya meningkatkan pendidikan dan perekonomian keluarga. Berkaitan dengan peran dan fungsi keluarga, kebijakan diarahkan pada penguatan kembali fungsi keluarga melalui nilai-nilai moral yang terkandung dalam delapan fungsi keluarga, seperti fungsi agama, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, reproduksi, perlindungan, dan cinta kasih.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk tumbuh sebagai makhluk sosial, sekaligus merupakan wahana pembentukan karakter. Mencermati fenomena *human trafficking*, terlihat bahwa permasalahan tersebut bersifat kompleks dan terkait dengan etika, moralitas dan spiritual, kesulitan ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, sosial budaya dan lainnya. Bila fungsi keluarga bisa menguat, diharapkan dapat mengatasi masalah *human trafficking*.

Selain itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan baik secara kelembagaan maupun perseorangan. Tokoh pendidik, tokoh agama, atau tokoh masyarakat lainnya, bersama-sama aparat pemerintah termasuk aparat penegak hukum, harus bahu-membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi menimbulkan terjadinya tindak pidana *human trafficking*. Masyarakat harus mengingatkan agar mereka tidak mudah tertipu dengan bujuk rayu dan iming-iming kehidupan mudah atau mewah tanpa pekerjaan yang jelas, karena sesungguhnya hal tersebut akan menjerumuskan anak-anak, khususnya anak perempuan mereka. Masyarakat dan

lingkungan sekitar harus turut pasang mata dan menjaga si anak sehingga terhindar dari praktik *human trafficking*.

Peran serta masyarakat, seperti disebutkan dalam Perda Indramayu No 14 tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan *Human Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) pada Bagian Kedua pasal 6 dan 7 mencakup:

- *Pasal 6: Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, perguruan tinggi, lembaga studi, baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Satuan Tugas Anti Human trafficking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai human trafficking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.*
- *Pasal 7: ayat (1) Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, wajib berpartisipasi dalam pencegahan human trafficking dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; ayat (2) Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya human trafficking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak kepada Tim Satuan Tugas Anti Human trafficking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, ataupun kepada Kepolisian terdekat dalam rangka pencegahan human trafficking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.*

Selain LSM/Ormas yang berada di wilayah Indramayu, kegiatan penanganan *human trafficking* juga dilakukan beberapa LSM/Ormas yang berasal dari luar Indramayu. Mereka antara lain Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Institut Perempuan, Fatayat Nahdatul Ulama, Jaringan Perempuan, *Migrant Care*, dan Solidaritas Perempuan.

Peran serta masyarakat secara aktif dalam menanggulangi terjadinya *human trafficking* akan membuat para calo/sponsor berpikir dua kali untuk melakukan rekrutmen atau penjaringan calon tenaga kerja. Kesadaran masyarakat merupakan modal awal dalam upaya penanggulangan *human trafficking* tersebut.

Berdasarkan data dari Kantor Dinsosnaker Kabupaten Indramayu 2012 dapat dijelaskan bahwa ada beberapa LSM/Ormas yang melakukan aktivitas untuk menangani korban *human trafficking*. Paling ada 9 LSM/Ormas yang tercatat di Kantor Dinsosnaker dengan aktivitas utama adalah penanganan *human trafficking* dan buruh migran. Mereka tersebar di beberapa kecamatan, terutama di kecamatan dengan jumlah kasus yang relatif tinggi, seperti di Kecamatan Sliyeg di wilayah Timur dan Kecamatan Bongas di wilayah Barat. Kegiatan yang dilakukan mereka tidak hanya menangani korban, tetapi juga melakukan berbagai kegiatan penanganan *human trafficking* yang lain, terutama kegiatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan atau pelatihan.

"Selain meningkatkan fungsi keluarga, harus dilakukan upaya pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat mengenai nilai-nilai keagamaan, moral, kemanusiaan, dan kehidupan"

Berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan *human trafficking*, pendidikan komunitas memegang peran yang penting. Melalui kegiatan ini, informasi mengenai *human trafficking* dapat meluas, sehingga usaha pencegahan dan penanganan *human trafficking* yang dilakukan akan semakin efektif. Penyelenggaraan pendidikan komunitas harus melihat konteks lokal dari daerah serta memanfaatkan potensi lokal di daerah tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menjadikan pendidikan sebagai program kegiatan yang menonjol dalam penghapusan *human trafficking*. Sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, pendidikan merupakan salah satu prioritas untuk melaksanakan misi mengembangkan sumber daya manusia. Hal ini untuk menjawab empat tantangan pendidikan, sebagaimana data dari BPS Indramayu (2007: 3) yang ditandai dengan masih rendahnya:

- Pemerataan memperoleh pendidikan,
- Kualitas dan relevansi pendidikan,
- Manajemen pendidikan, dan
- Efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Kabupaten Indramayu, dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) atas dukungan ILO bekerjasama dengan beberapa LSM local, dalam Program *Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation*. Menurut *Action Program Summary Outline*, tujuan dari program ini adalah:

- Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan di dua kecamatan;
- Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar;
- Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan;
- Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri;
- Mengubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap masalah *human trafficking* anak.

Inti program ini adalah untuk mencegah anak-anak perempuan dilacurkan, dengan melakukan upaya-upaya:

- Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun non formal,
- Pemberian peluang kerja, dan
- Penyadaran masyarakat untuk mencegah perdagangan anak untuk pelacuran.

Program peningkatan pendidikan dilakukan di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan konsep *programme base community*. Kegiatan-kegiatan program yang dilakukan antara lain:

- Sanggar belajar dan tempat pendampingan bagi anak dan masyarakat.
- *Catch-up Education (CE)*, yaitu kegiatan persiapan masuk kembali sekolah bagi anak-anak yang telah putus sekolah maupun mereka yang rawan putus sekolah, baik di SD maupun SLTP.

- Program beasiswa untuk anak-anak peserta CE. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka. Program ini bekerjasama dengan SMP induk.
- Perpustakaan Keliling juga untuk meningkatkan minat baca anak dari Bank Niaga menyediakan buku-buku pelajaran dan bacaan untuk anak-anak SD dan SLTP. Layanan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis pada jam sekolah.
- Pelatihan keterampilan kerja di bidang garmen bekerjasama dengan *International Garment Training Center (IGTC)* di Bogor. Alumni dari program ini disalurkan ke perusahaan garmen.
- Pelatihan guru SD dan SLTP untuk meningkatkan sensitivitas dan responsivitas mereka terhadap masalah *human trafficking* dengan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mendidik dan mengajar.
- Radio Komunitas yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi pendidikan untuk penyadaran masyarakat. Isi acara adalah 60% pendidikan dan 40% hiburan. Radio ini dikelola oleh Sanggar dengan para penyiarinya adalah warga setempat dan anak-anak binaan.

Evaluasi kegiatan komunikasi publik melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam penanganan *human trafficking* di Kabupaten Indramayu dilakukan secara periodik dan berkesinambungan. Kegiatan evaluasi melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang terlibat dalam upaya penanganan *human trafficking*, baik dari kalangan pemerintah, organisasi swasta seperti LSM/Ormas, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh masukan-masukan untuk pelaksanaan kegiatan di tahap berikutnya. *Pertama*, pertimbangan menyangkut kondisi-kondisi internal dan eksternal terkait dengan penyusunan strategi komunikasi dalam sosialisasi kebijakan penghapusan *human trafficking* selanjutnya dilakukan dengan lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai pihak seperti kalangan perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, maupun LSM/Ormas yang memiliki kepedulian terhadap masalah *human trafficking*.

Kedua, nomenklatur kelembagaan ini sering kali menimbulkan “permasalahan” dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Oleh karenanya, perlu kejelasan tugas dan tanggung jawab dari SKPD yang secara langsung menangani dan atau berkaitan dengan masalah *human trafficking*. *Ketiga*, Penggunaan media komunikasi dan pendekatan komunikasi publik selanjutnya lebih memperhatikan karakteristik kelompok sasaran, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah di mana kelompok sasaran tersebut berada.

Temuan-temuan lapangan dalam penelitian ini, seperti sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa masalah *human trafficking* di Indramayu merupakan masalah yang kronis dan sangat kompleks. Dalam menangani dan menyelesaikan masalah *human trafficking*, Pemerintah daerah kabupaten Indramayu sudah mempertimbangkan berbagai kondisi, baik kondisi internal maupun kondisi eksternal, termasuk dalam sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking*.

Domain penanganan *human trafficking* di Indonesia, di Jawa Barat maupun di Indramayu adalah hapusnya *human trafficking* perempuan dan anak, yang ditandai dengan terwujudnya 4 (empat) kondisi yaitu Adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku *human*

trafficking, Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban *human trafficking*, Terlaksananya pencegahan segala bentuk *human trafficking*, dan Terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam penanganan *human trafficking* perempuan dan anak antar instansi, di tingkat nasional, daerah, dan internasional.

Sosialisasi penanganan *human trafficking* merupakan bagian dari kebijakan menyeluruh, kebijakan publik, pemerintah daerah dalam upaya menangani dan menyelesaikan masalah *human trafficking* di Indramayu. Suatu kebijakan publik, seperti dikatakan Putra (2001: 16), merupakan sesuatu yang dinamis dan kompleks; bukan sesuatu yang kaku dan hanya didominasi oleh para pemegang kekuasaan formal. Oleh karenanya, kebijakan publik harus dikembalikan pada makna demokratisnya yaitu kebijakan yang berasal dari, oleh, dan untuk publik (rakyat).

Di sisi lain, penanganan *human trafficking* merupakan kegiatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi sehingga seluruh komponen masyarakat harus terlibat dan memainkan perannya secara optimal. Mengingat faktor penyebab *human trafficking* yang bersifat multifaktor, maka dalam upaya penanganan *human trafficking* haruslah ditujukan untuk mengatasi faktor penyebab tersebut dengan melakukan kegiatan yang implementatif dan langsung dirasakan manfaatnya.

Komunikasi publik, yang berlangsung antara pribadi orang per orang maupun melalui media, memungkinkan seseorang mempelajari norma-norma yang terjadi di masyarakatnya. Berger dan Luckmann (1975: 46) menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas berdasarkan pengalaman, preferensi, pendidikan, dan lingkungan sosial yang dimiliki masing-masing individu. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi.

Komunikasi publik yang intensif, yang dilaksanakan terus-menerus dan berkesinambungan, dalam penanganan *human trafficking* di Indramayu diharapkan akan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya *human trafficking*. Kegiatan yang dimulai dari membangun kesadaran di lingkungan keluarga memungkinkan setiap anggota keluarga, khususnya kelompok rentan yaitu anak-anak dan perempuan, memahami berbagai hal yang terkait dengan bahaya *human trafficking* sedini mungkin.

PENUTUP

Penyusunan strategi komunikasi publik dalam penanganan *human trafficking* di Kabupaten Indramayu sudah sejalan dan mendukung upaya pencapaian visi dan misi. Visi kabupaten Indramayu adalah “Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Tangguh dan Sejahtera Dalam Suasana Kehidupan yang Aman, Tertib dan Damai serta Tatanan Daerah yang Makmur, Lestari dan Mandiri”, terangkum dalam Slogan “Indramayu Remaja” (religius, maju, mandiri dan sejahtera). Penyusunannya juga merujuk pada aturan perundang-undangan

yang relevan dengan masalah *human trafficking*, terutama menyangkut norma-norma hukum dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai landasan hukum.

Secara eksternal, penyusunan strategi komunikasi publik dalam penanganan human trafficking juga mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indramayu. Hal-hal yang dipertimbangkan menyangkut tingkat kemiskinan yang tinggi; budaya konsumtif dan memandang perempuan sebagai asset yang menguntungkan; tingkat pendidikan khususnya perempuan yang masih rendah; serta perkawinan usia muda yang akhirnya menyebabkan angka perceraian yang tinggi.

Upaya penanganan *human trafficking* melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat di Indramayu ditekankan pada upaya meningkatkan pendidikan dan perekonomian keluarga. Berkaitan dengan peran dan fungsi keluarga, kebijakan diarahkan pada penguatan kembali fungsi keluarga melalui nilai-nilai moral yang terkandung dalam delapan fungsi keluarga, seperti fungsi agama, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, reproduksi, perlindungan, dan cinta kasih. Selain itu, upaya pencegahan dan penanganan *human trafficking* juga dilakukan melalui pendidikan komunitas. Melalui kegiatan ini, informasi mengenai human trafficking dapat meluas, sehingga usaha pencegahan dan penanganan *human trafficking* yang dilakukan akan semakin efektif. Penyelenggaraan pendidikan komunitas harus melihat konteks lokal dari daerah serta memanfaatkan potensi lokal di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, John W., (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. New York: Sage Publications Inc. USA
- Isbandi, Rukminto Adi. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat. Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maxwell, Joseph A. (1996). *Qualitative Research Design: An Introduction Approach*. London: Sage Publication.
- Muhammad, Arni. (2008). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Mulyana, Deddy. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poloma, Margaret M., 2000. *Sosiologi Kontemporer (terj.)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman. 2009. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Soekanto, Soerjono. 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi ke-4. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 1978. *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Kebijaksanaan*. Yogyakarta: Petaling Jaya
- Susilaningsih dan Agus M. Nadjib, 2004. *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*.

Sumber Lain

Badan Pusat Statistika Kabupaten Indramayu, 2014. *Indramayu Dalam Angka Tahun 2014*

Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, 2014. Jawa Barat Dalam Angka 2014

Darwin, Muhajir, dkk. 2003. (Living on the Edges) Cross-Border Migration, Trafficking and Sexuality: Case Studies from Southeast Asia.

Imam Rosadi. 2010. “Konsekuensi Migrasi Internasional terhadap Relasi Gender (Studi tentang buruh migran internasional yang pulang dari bekerja di luar negeri di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat)”. Disertasi Universitas Indonesia.

Nurul Herawati. 2010. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran Perempuan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi/Puslitfo BNP2TKI, 2012. Laporan Tahunan Kondisi dan Perkembangan Pekerja Migran.

Rizqika Tri Utami dan Sukamdi (2011) yang berjudul “Pengambilan Keputusan Bermigrasi Pekerja Migran Perempuan (Kasus di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo)

Tim Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). 2006 “Bergantung pada Tali Rapuh” Studi tentang Situasi Rentan Yang Dihadapi Buruh migran Perempuan dari Kabupaten Sumenep-Madura, Malang, dan Bojonegoro, Jawa Timur.

Feminis Standpoint, 19 November 2012

www.indramayu.go.id, diunduh 15 September 2013